



PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Hi. Mallu No. 17, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah

Laman : bkpsdm-tolis.com, Pos-el : admin@bkpsdm-tolis.com

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : INSPEKTORAT DAERAH

Diterima tgl. : 9/9-2025

No. Surat : 045.2/45-05/ltkab-tli/
2025

No. Agenda : 2332

Tgl. Surat : 9/9-2025

Sifat :

☐ Sangat Segera ☐ Segera ☐ Rahasia

Perihal : LAPORAN PEGAWAI YANG DIJATUHI HUKUMAN
TINDAH PIDANA KORUPSI AN HURHAHI. S SOS

Diteruskan Kepada Yth :

- ☐ SEKRETARIS BADAN
- ☒ KABID PENILAIAN KINERJA APARATUR
DAN PENGHARGAAN
- ☐ KABID MUTASI DAN PROMOSI
- ☐ KABID PENGADAAN, PEMBERHENTIAN
DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
- ☐ KABID PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR
- ☐

Dengan hormat harap :

Proses sesuai ketentuan.
M 00 25.
09

Q 19/9-2025

Catatan :



PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen. M.T. Haryono No. 22 Kode Pos. 94511
Sulawesi Tengah. Telp. (0453) 21330 Fax (0453) 21

Kepada
Yth. **Kepala BKPSDM Daerah**
Kabupaten Tolitoli
Di –
Tempat.

SURAT PENGANTAR

Nomor: 045.2/45-05/Itkab-Tli/2025

No.	PERIHAL	BANYA KNYA	KET.
1.	Pengiriman Berkas Laporan Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Tindak Pidana Korupsi a/n. NURHAINI, S.Sos :	3 berkas	Dikirim dengan hormat sebagai bahan perlunya.

Tolitoli, 09 September 2025

**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN TOLITOLI**



M.N.M.T.MASYHUR,SH.,M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

196709011994031008

Yang Menerima 2025

.....



PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jln. Letjen M.T. Haryono No. 22 Telp. (0453) 21330

Nomor : 800/ 44.05 /It_kab/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Tindak Pidana Korupsi

Kepada Yth.
Kepala BKPSDM Kabupaten Tolitoli
di –
Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) terhadap salah satu Pegawai Negeri Sipil di lingkungan **Inspektorat Daerah Kabupaten Tolitoli**, dengan ini kami sampaikan laporan pegawai yang dijatuhi hukuman penjara sebagai berikut:

1. Nama : **NURHAINI, S.Sos**
2. NIP : 19680905 199903 2003
3. Pangkat/Golongan : Pembina Tkt I. (IV/b)
4. Jabatan : Auditor Ahli Madya
5. Unit Kerja : Inspektur II Bid. Akuntabilitas Keuangan Daerah
6. Amar Putusan Pengadilan : Nomor 45/Pid.sus-TPK/2024/PN Pal Tanggal, 17 Januari 2025 selama 3 (Tiga) tahun, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan usul untuk dilakukan proses kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini kami lampirkan:

1. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Fotokopi SK Jabatan terakhir.
3. Fotokopi SK pangkat/golongan terakhir.
4. Dokumen kepegawaian lain yang diperlukan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tolitoli, 08 September 2025

Inspektur Daerah

M.N.M.T. MASYHUR, SH., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP: 19670901 199403 1 008



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Nomor : 823/485/BKD-G.ST/2022

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor EG-27206000393, tanggal 20 September 2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam lampiran Keputusan Gubernur tanggal 31 Oktober 2022, nomor urut 376 di bawah ini :

Nama	: NURHAINI, S Sos
Tanggal Lahir	: 5 September 1968
NIP	: 196809051999032003
Pendidikan	: S-1 Ilmu Administrasi Negara Tahun 1994
Pangkat/Golongan ruang lama	: Pembina, IV/a
TMT	: 1 Oktober 2014
Jabatan /Angka Kredit	: Auditor Madya/ 486.0
Gaji Pokok	: Rp.4.281.800,-
Masa Kerja Golongan	: 23 tahun 07 bulan
Unit Kerja	: Inspektorat
Instansi Induk	: Pemerintah Kab. Tolitoli

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2022 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dalam jabatan Auditor Madya angka kredit 551.796 dengan masa kerja golongan 23 tahun 07 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp.4.463.000,- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Petikan Keputusan diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
pada tanggal : 31 Oktober 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA



Untuk petikan yang sah :

a.n. GUBERNUR SULAWESI TENGAH
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH

Dr. RUDI DEWANTO, SE., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 197012091991031001

Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi a.n. NURHAINI, Sos.

Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Tanggal Putusan : Jumat, 17 Januari 2025

Amar Putusan

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurhaini, S.Sos.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Nurhaini, S.Sos.** oleh karenanya dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Nurhaini, S.Sos.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nurhaini, S.Sos.** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **Nurhaini, S.Sos.** berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp547.033.200,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Nurhaini, S.Sos.** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa **Nurhaini, S.Sos.** tetap ditahan;
8. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 000/05.01/Penye.Brg/DISKES/2017 beserta Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang tanggal 23 Januari 2017.
 - 2) 1 (satu) unit alat kesehatan yakni Infant Bubble CPAP beserta alat pendukung lainnya berupa 1 (satu) unit Kompresor, 1 (satu) unit regulator, dan 1 (satu) unit bubbler;
 - 3) 1 (satu) unit alat kesehatan yakni Infant Bubble CPAP beserta alat pendukung lainnya berupa 1 (satu) unit Kompresor, 1 (satu) unit regulator, dan 1 (satu) unit bubbler;
 - 4) 1 (satu) unit alat kesehatan yakni Infant Bubble CPAP beserta alat pendukung lainnya berupa 1 (satu) unit Kompresor, 1 (satu) unit regulator, dan 1 (satu) unit bubbler;
 - 5) 1 (satu) unit alat kesehatan yakni Infant Bubble CPAP beserta alat pendukung lainnya berupa 1 (satu) unit Kompresor, 1 (satu) unit regulator dan 1 (satu) unit bubbler;

- 6) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Kebakaran Nomor SK/53/VI/2019/Sek-Lampasio
Tanggal 11 Juni 2019;

.... sampai dengan ...

256). 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan Kode Billing 018010101839613 dengan jumlah setoran Rp181.818.182,00 dan Kode Billing 018010102229131 dengan jumlah setoran Rp27.272.727,00.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain.

9. Membebaskan kepada Terdakwa **Nurhaini, S.Sos.** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi a.n. Drs. BAKRI IDRUS, Apt., M.M.

Nomor : 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal

Tanggal Putusan : Jumat, 17 Januari 2025

Amar Putusan

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. BAKRI IDRUS, Apt., M.M.tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. BAKRI IDRUS, Apt., M.M.oleh karenanya dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. BAKRI IDRUS, Apt., M.M.terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. BAKRI IDRUS, Apt., M.M.dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Drs. BAKRI IDRUS, Apt., M.M.berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp547.033.200,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Drs. BAKRI IDRUS, Apt., M.M.dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa Drs. BAKRI IDRUS, Apt., M.M.tetap ditahan;
8. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 7) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 000/05.01/Penye.Brg/DISKES/2017 beserta Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang tanggal 23 Januari 2017.
 - 8) 1 (satu) unit alat kesehatan yakni Infant Bubble CPAP beserta alat pendukung lainnya berupa 1 (satu) unit Kompresor, 1 (satu) unit regulator, dan 1 (satu) unit bubbler;
 - 9) 1 (satu) unit alat kesehatan yakni Infant Bubble CPAP beserta alat pendukung lainnya berupa 1 (satu) unit Kompresor, 1 (satu) unit regulator, dan 1 (satu) unit bubbler;
 - 10) 1 (satu) unit alat kesehatan yakni Infant Bubble CPAP beserta alat pendukung lainnya berupa 1 (satu) unit Kompresor, 1 (satu) unit regulator, dan 1 (satu) unit bubbler;
 - 11) 1 (satu) unit alat kesehatan yakni Infant Bubble CPAP beserta alat pendukung lainnya berupa 1 (satu) unit Kompresor, 1 (satu) unit regulator dan 1 (satu) unit bubbler;
 - 12) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Kebakaran Nomor SK/53/VI/2019/Sek-Lampasio Tanggal 11 Juni 2019;

.... sampai dengan ...

256). 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan Kode Billing 018010101839613 dengan jumlah setoran Rp181.818.182,00 dan Kode Billing 018010102229131 dengan jumlah setoran Rp27.272.727,00.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain.

9. Membebaskan kepada Terdakwa Drs. BAKRI IDRUS, Apt., M.M.untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



BUPATI TOLITOLI

KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI **NOMOR: 800/ 4282 .02/BKPSDM**

TENTANG **PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL** **KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA/PENYELEWENGAN YANG BERUPA** **KORUPSI MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN**

BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan dari Pengadilan Negeri Palu Nomor: **45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pal**, Tanggal 17 Januari 2025 bahwa Saudara **NURHAINI, S.Sos** Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 52 ayat (3) huruf a, huruf g, huruf i, huruf j; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 84; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tolitoli tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang Ditahan Karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum di bawah ini:

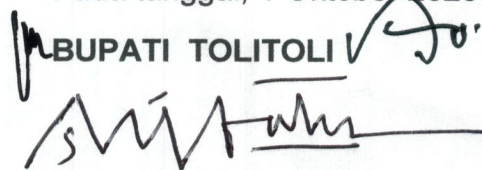
Nama : **NURHAINI, S.Sos**
NIP : 196809051999032003
Tempat/Tanggal Lahir : Lakatan, 5 September 1968
Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Pembina Tingkat I (IV/b) / 1 Oktober 2022
Jabatan : Auditor Madya
Unit Kerja : Inspektorat
Instansi : Pemerintah Kabupaten Tolitoli
Terhitung Mulai Tanggal : 1 Pebruari 2025.

KEDUA : Dalam hal sebelum ditetapkannya Keputusan ini terdapat Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh PNS sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu yang berdampak pada aspek organisasi, kepegawaian, dan/atau anggaran, dinyatakan tetap berlaku sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal, 1 Oktober 2025


BUPATI TOLITOLI

/s/ **H. AMRAN HI. YAHYA**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tolitoli;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tolitoli;
7. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) Palu;
8. Peringgal.